

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202470272, 24 Juli 2024

Pencipta

Nama : **Moehammad Gafar Yoedtadi**
Alamat : Jalan Pulau Sembilan Blok M8 Jatiwaringin Asri 2 Pondok Gede, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17411
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Moehammad Gafar Yoedtadi**
Alamat : Jalan Pulau Sembilan Blok M8 Jatiwaringin Asri 2 Pondok Gede, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat 17411

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **Poster Kegiatan PKM Uji Kompetensi Wartawan Jambi**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 24 Juli 2024, di Jakarta Barat
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000645623

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

POSTER KEGIATAN PKM UJI KOMPETENSI WARTAWAN JAMBI

Moehammad Gafar Yoedtadi, 0325106403/10908012, FIKom, Universitas Tarumanagara
Kamila Fikriyanti 915230107, FIKom, Universitas Tarumanagara
Prajnacita Chandrashanvi 915230233, FIKom, Universitas Tarumanagara

Pendahuluan

Masih banyak wartawan yang belum memahami pentingnya sertifikat kompetensi jurnalis (SKW) dalam praktik media dan jurnalis saat ini. Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2010, diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 Tahun 2017 tentang sertifikasi keterampilan jurnalis dengan jelas menyebutkan ada enam tujuan SKW.

1. meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis;
2. menjadi standar sistem penilaian kapasitas jurnalis oleh perusahaan;
3. melindungi kebebasan pers berdasarkan kepentingan umum;
4. menjaga kehormatan, harkat dan martabat jurnalis sebagai profesi yang menghasilkan karya intelektual;
5. menghindari penyalahgunaan jurnalis;
6. menempatkan jurnalis pada posisi strategis dalam industri jurnalis.

Salah satu kegiatan UKW yang diselenggarakan Dewan Pers tahun ini adalah UKW di Jambi pada 19 – 20 Juli 2024. UKW tersebut melibatkan dua lembaga uji kompetensi wartawan, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Jumlah peserta uji mencapai 40 wartawan dari media daring dan televisi. UKW ini melibatkan tujuh orang penguji. Penulis adalah salah seorang dari 3 penguji UKW yang diminta IJTI untuk menguji 18 orang wartawan televisi. Delapan belas wartawan televisi tersebut berasal dari televisi lokal dan televisi yang berpusat di Jakarta.

Pelaksanaan

UKW di Jambi berlangsung dua hari. Hari pertama peserta uji melaksanakan praktik perencanaan peliputan, praktik liputan (shooting dan wawancara), praktik penulisan naskah berita, praktik editing visual. Hari kedua peserta menjalani asesmen dalam bentuk wawancara mendalam dengan para penguji. Pada sesi wawancara peserta akan banyak ditanya mengenai pemahaman etika, hukum, pengetahuan umum dan teknis jurnalistik.



UKW bidang televisi di Jambi sedikit berbeda karena didominasi oleh peserta jenjang madya. Sehingga mata uji UKW lebih lebih berat daripada jenjang muda. Secara teknis dasar jurnalistik mereka dapat dinilai berkompeten. Namun pada sisi pengetahuan manajerial redaksi tidak sedikit peserta yang dinilai belum sempurna di mata penguji. Hal tersebut menjadi catatan yang harus diperbaiki dan menjadi perhatian organisasi profesi wartawan tingkat daerah atau IJTI Jambi. Tidak semua peserta UKW dinyatakan lulus. Hanya 34 wartawan yang dinyatakan lulus sedangkan enam orang dinyatakan belum lulus UKW.

Kesimpulan

UKW penting bagi jurnalis media baik di kota maupun di daerah, di mana pelatihan hampir tidak pernah diberikan, karena proses pengujian keterampilan juga digunakan sebagai proses berbagi pengetahuan dan pengalaman. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh disiarkan. Dilihat dari tujuan SKW, jurnalis menempati posisi strategis di industri media dan bukan sekedar pekerja, atau hanya elemen tambahan. Dengan begitu, pemilik media tidak bisa memposisikan orang sesuka hati. Posisi editorial utama harus diisi oleh orang-orang dengan keterampilan yang sesuai dengan kualifikasinya. Promosi jabatan juga memperhatikan keahlian, sehingga sebaiknya manajemen menyiapkan personel berdasarkan kualifikasi jabatannya dan tidak sembarangan menunjuk seseorang.



Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

Referensi

Dewan Pers. 2018. Pentingnya Sertifikasi Profesi.
Yoedtadi, Moehammad Gafar., Soares, Fatima Asni. 2022. Upaya Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Wartawan. Kompas.Com